

## RINGKASAN

Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni, 2016, REKONSTRUKSI TERHADAP PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, Prof. Masruchin Rubai S.H., M.S., Dr. Bambang Sugiri S.H.,M.S.

Latar Belakang pemilihan tema tersebut adalah kelemahan yang terdapat pada rumusan pasal 284 KUHP yakni tentang tindak pidana perzinaan. Dalam rumusan pasal tersebut disebutkan bahwa tindak pidana perzinaan baru bisa dikenakan kepada kedua pelaku zina dengan ketentuan bahwa setidaknya salah satu dari kedua pelaku zina tersebut masih terikat perkawinan. Karena rumusannya yang seperti itu maka Pasal 284 KUHP tidak bisa menjerat persetubuhan yang dilakukan oleh kedua orang yang masih sama-sama lajang. Walaupun bertentangan dengan nilai kesusilaan yang ada pada masyarakat Indonesia, namun karena tidak memiliki rumusan pasal dalam KUHP yang dapat menjerat persetubuhan kategori tersebut maka pelakunya tidak bisa dipidana. Agar dapat memidanakan pelaku penulis menggunakan perspektif hukum islam. Meskipun Indonesia bukanlah negara Islam, namun mayoritas penduduknya beragama Islam, serta eksistensi dari hukum islam sendiri telah diakui menurut beberapa ahli di Indonesia bahwa hukum islam merupakan salah satu bahan pembentuk hukum nasional. Jadi, dengan pertimbangan-pertimbangan dalam hukum islam, kiranya berbagai pertimbangan tersebut dapat merekonstruksi pasal 284 KUHP sehingga dapat memidanakan persetubuhan yang dilakukan oleh kedua pelaku yang sama-sama lajang untuk lebih menjamin kepastian hukum di Indonesia.

Berdasarkan Hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana perbandingan antara hukum pidana dengan hukum islam terkait dengan tindak pidana perzinaan berdasarkan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? (2) Bagaimana rekonstruksi dari pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perzinaan dalam perspektif hukum islam?

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dengan peraturan perundang-undangan terkait tema yang diangkat. Setelah dianalisa maka ditemukan sebuah konsep pemidanaan menurut keduanya terkait rumusan pasal tersebut. Dan setelah menemukan konsep dari keduanya kemudian dibandingkan antara KUHP dengan Hukum Islam sehingga ditemukan persamaan perbedaan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Dalam penelitian ini kemudian penulis mendapatkan kesimpulan & saran bahwa dalam merumuskan RUU KUHP terbaru nanti, kiranya legislator lebih memperhatikan unsur-unsur dan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat, khususnya dengan memperhatikan atau bahkan menyerap unsur-unsur agama Islam di dalamnya, serta Masyarakat harus lebih sadar kepada norma, lebih mampu menyaring informasi dengan baik dan benar, sebab hukum bersifat kaku dan statis. Indonesia adalah Negara dengan adat ketimurannya yang kental, dan Indonesia tidak bisa dipersamakan dengan Negara-negara Eropa, khususnya terhadap delik Perzinaan dan persetubuhan yang dilakukan oleh kedua orang yang masih sama-sama lajang.

## SUMMARY

Zulfiqar Bhishma Putra Rozi, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University in June, 2016, RECONSTRUCTION OF ARTICLE 284 CRIMINAL CODE ABOUT ADULTERY IN PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW, Prof. Masruchin Rubai S.H., M.S., Dr. Bambang Sugiri S.H., M.S.

*Background The choice of theme is the weakness contained in the formulation of Article 284 of the Criminal Code the crime of adultery. In the formulation of the article mentioned that the crime of adultery can only be imposed on both adultery with the proviso that at least one of the two adulterers are still married. Since the formulation is such that it is Article 284 of the Criminal Code can not ensnare intercourse committed by two men who were both single. Although contrary to the values of decency that exist in Indonesian society, but because they do not have the article to the Penal Code that can trap copulation these categories, the perpetrator can not be punished. In order to prosecute perpetrators author uses the perspective of Islamic law. Although Indonesia is not an Islamic state, but the majority of the population are Muslims, as well as the existence of Islamic law itself has been recognized by several experts in Indonesia that Islamic law is one of the material forming the national law. So, with considerations in Islamic law, these considerations would be able to reconstruct the article 284 Criminal Code so as to criminalize sexual intercourse performed by two actors who are both singletons to ensure legal certainty in Indonesia.*

*This is based on the writings raised formulation of the problem : (1) What is the ratio between the criminal law with Islamic law related to the crime of adultery based on Article 284 of the Code of Criminal ? (2) How is the reconstruction of the Code Article 284 Penal Code on adultery in the perspective of Islamic law ?*

*Writing this paper uses normative juridical method with the approach of legislation (statute approach), approach the concept (conceptual approach) and the comparative approach (comparative approach). Legal materials have been collected and analyzed by the legislation related to the theme. Having analyzed then discovered a concept of punishment by both related to the formulation of the article. And having invented the concept of the two then compared between the Criminal Code to Islamic law that found the difference equation advantages and disadvantages of each. In this study, then the authors came to the conclusion and the suggestion that in formulating the Criminal Code draft newest later, presumably legislators pay more attention to the elements and values that live in the community, especially with regard to or even absorb elements of the Islamic religion in it, as well as the Community should more aware of the norm, be able to filter the information properly, because the law is rigid and static. Indonesia is a country with a strong indigenous ketimurannya, and Indonesia can not be compared with other European countries, especially against adultery and promiscuity offense committed by two men who were both single*